



**ITERA**

**KEPUTUSAN  
REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR : 003/A/SK/KU/I/2016  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

**REKTOR KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;  
b. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat memperoleh hasil yang baik, dan benar sesuai dengan yang direncanakan, perlu dilakukakan pemeriksaan;  
c. bahwa agar pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu diangkat Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;  
d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;  
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 613/M/KP/XII/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

- KESATU : Untuk kepentingan dinas, terhitung mulai tanggal 6 Januari 2016 mengangkat :  
Nama : Moch. Samsul Anrokhi, S.Si., M.Si.  
NIP : 19860329 201212 1 002  
Pangkat/Golongan : Pembina Muda Tk. I/ III b  
sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagai berikut :  
a. Melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;  
b. Menolak dan/atau menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan dan/atau pengujian;  
c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bertanggungjawab kepada Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan anggaran DIPA Tahun 2016 Institut Teknologi Sumatera.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 6 Januari 2016  
Rektor,

  
Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.